



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

CV. MITRA CRISPY DEWATA (ACK), Badan Usaha yang berkedudukan di Kabupaten Badung, yang diwakili oleh Direktur I MADE ARTANA, Laki-laki, 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Umahanyar, Ds. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Bali, Pemegang KTP Nomor 5103030908740002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI MADE ANGGREANINGSIH, SH., DEDE ISMAIL HABIBI, SH., ADE ANGGA SURYA PUTRA, SH., W. IDA JUNANA, SH. Advokat pada "KANTOR HUKUM MANTRA LEGAL CONSULTANT & ADVOCATES", yang berkedudukan di Jalan Beji No.12, By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Kertalangu Kesiman, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No 3665/Daf/2022, tanggal 1 Desember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n;

I KETUT DANA SEPUTRA, Laki-laki, umur 32 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, pemegang KTP nomor 517104130990001 dan beralamat di Br. Punduh Kulit, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Denpasar, Bali, Untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Dps tanggal 05 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
2. Surat Penetapan Hakim Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Dps tanggal 05 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Januari 2023 Penggugat melalui kuasanya menyatakan hendak mencabut gugatannya yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 05 Desember 2022 dengan register perkara Nomor : 25/Pdt.G.S/2022/PN Dps, dengan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 19 Januari 2023 perihal Pencabutan Gugatan Perdata No. 25/Pdt.G.S/2022/PN Dps;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan dan dalam ketentuan Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan para Tergugat dengan syarat pencabutan itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan setelah proses jawab menjawab, atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Dps tersebut maka beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Dps, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan tersebut, dari register induk perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada ;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan sederhana dari Penggugat ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Dps, dari register induk perkara gugatan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2023** oleh Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Ni Komang Novi Priastuti P.D, S.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp30.000,00
2. Biaya Proses /ATKRp100.000,00
3. Biaya PNBP Rp20.000,00
4. Biaya Penggandaan berkas Rp40.000,00
5. Biaya Panggilan.....Rp125.000,00
6. Redaksi Putusan Rp10.000,00
7. Materai Putusan Rp10.000,00

Jumlah.....Rp335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)